



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR :160/7/2025

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM  
PERTANIAN ORGANIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA  
KECIL OLEH KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Tertib DPRD dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 Maret 2025 telah menetapkan Pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Komisi II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938 );
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Ke-7 (tujuh) Masa Persidangan Kedua Tahun Kesatu tanggal 13 Maret 2025 tentang Pembahasan/Penetapan 7 (tujuh) Buah Raperda Usul Prakarsa DPRD.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL OLEH KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

- KESATU : Menugaskan Komisi II membahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan judul:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
- KEDUA : Susunan Personalia dalam Komisi II yang akan membahas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Yus Mangun, SE
  2. Sonny Tandra, ST
  3. Ronald Gulla, S.T
  4. Henri Kusuma Muhidin, S.E
  5. Rachmat Syah Tawainella
  6. Dra. Marlelah, M.Si
  7. Rauf
  8. Dr. Hj. Vera R. Mastura
  9. H. Suryanto, S.H., M.H
  10. Nikolas Birro Allo, S.T
  11. Asrullah, S.E., M.M
  12. Haris Julianto
- KETIGA : Dalam membahas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Komisi II meliputi tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait.
  - b. melakukan konsultasi dan koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kementerian terkait dan Provinsi lainnya guna memperkaya materi/muatan Rancangan Peraturan Daerah.
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - d. memberikan laporan pansus yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- KELIMA : Komisi II sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah rumusannya dilaporkan/ditetapkan di dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700324 199503 2 006